

### Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Soroti Jembatan Rusak di Desa Riwa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/396033/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-jembatan-rusak-di-desa-riwa>

Anggota Komisi III DPRD Balangan Erly Satriana menyoroti jembatan rusak di Desa Riwa, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang dinilai sudah tidak layak lagi dan membahayakan masyarakat. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR setempat mengenai jembatan rusak ini, insya Allah di 2024 sudah ada tindakannya,” kata Erly kepada awak media usai mengecek jembatan rusak tersebut, Senin.

Erly menuturkan jembatan tersebut harusnya sudah tidak layak lagi dilintasi oleh masyarakat, karena kondisinya dapat dibilang rusak parah terlihat dari lobang-lobang besar pada lantai jembatan yang terbuat dari ulin itu. Ia menyebutkan untuk saat ini, jembatan akan dilakukan penanganan sementara dengan melaksanakan tambal sulam.

Menurut Erly hal tersebut harus dilakukan, karena sembari menunggu jembatan diperbaiki secara keseluruhan pada tahun depan, masyarakat setiap harinya melintasi jembatan itu entah mengangkut hasil pertanian atau perkebunan atau menyeberang ke desa sebelah.

Kemudian, dia mengimbau kepada masyarakat yang melintasi jembatan tersebut, baik pengendara roda dua maupun roda empat agar lebih berhati-hati karena dapat membahayakan pengendara yang melintas. “Kami imbau masyarakat untuk dapat berhati-

hati saat melintasi jembatan ini sembari menunggu diperbaiki oleh pemerintah daerah,” imbaunya.

Sementara itu salah satu pengendara yang melintas, Fadil mengatakan dirinya harus berhati-hati saat ingin melintasi jembatan ini karena kondisinya sangat memprihatinkan. “Saya melintasi jembatan ini karena mau ke Desa Batumandi atau Sungai Hanyar, karena lebih dekat lewat sini kalau dari Desa Riwa di bandingkan harus lewat di belakang kantor Camat Batumandi,” kata Fadil.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/396033/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-jembatan-rusak-di-desa-riwa>, 27 November 2023.
2. <https://retorikabanua.id/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-jembatan-rusak-di-desa-riwa/>, 28 November 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

#### **Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
  - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.